

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP *OVERCLAIM*  
KANDUNGAN *SPF* PADA KOSMETIK TABIR SURYA YANG  
BEREDAR DI PASARAN**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**AULIA RAMADHANI  
2006200373**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/IAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Dasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila diperlukan surat ini agar dicetak  
 Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 17 Oktober 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : AULIA RAMADHANI  
**NPM** : 2006200373  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP *OVERCLAIM*  
 KANDUNGAN *SPF* PADA KOSMETIK TABIR SURYA  
 YANG BEREDAR DI PASARAN

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian **Hukum Perdata**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
 NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
 NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Irfan S.H M.Hum
2. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H
3. Rizka Syafriana, S.H., M.Kn.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pgj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Dilarang menjual atau di spa diwariskan  
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : AULIA RAMADHANI  
NPM : 2006200373  
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP *OVERCLAIM*  
KANDUNGAN *SPF* PADA KOSMETIK TABIR SURYA YANG  
BEREDAR DI PASARAN  
Penguji : 1. Irfan S.H M.Hum NIDN. 0116036701  
2. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H NIDN. 0106069401  
3. Rizka Syafriana, S.H.M.Kn. NIDN. 8830590019

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP *OVERCLAIM*  
KANDUNGAN *SPF* PADA KOSMETIK TABIR SURYA  
YANG BEREDAR DI PASARAN  
Nama : AULIA RAMADHANI  
NPM : 2006200373  
Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<b>(IRFAN, S.H., M.Hum)</b> NIDN : 0116036701	<b>(Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H)</b> NIDN : 0106069401	<b>(RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn)</b> NIDN : 8830590019

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjadi surat ini akan ditubuhkan  
Nama dan tanggalnya

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : AULIA RAMADHANI  
NPM : 2006200373  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA  
Judul skripsi : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
OVERCLAIM KANDUNGAN SPF PADA KOSMETIK  
TABIR SURYA YANG BEREDAR DI PASARAN  
Dosen Pembimbing : RIZKA SYAFRIANA,S.H.,M.Kn.  
(NIDN. : 8830590019)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Oktober 2024

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila diperlukan surat ini agar diterbitkan  
 sesuai dan lengkapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**


**NAMA** : AULIA RAMADHANI  
**NPM** : 2006200373  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP *OVERCLAIM*  
 KANDUNGAN *SPF* PADA KOSMETIK TABIR SURYA YANG  
 BEREDAR DI PASARAN

Disetujui untuk disampaikan kepada  
 Panitia ujian Skripsi

Medan, 10 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

**RIZKA SYAERIANA, S.H., M.Kn**  
 NIDK. 8830590019





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745K/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsunedan umsunedan umsunedan umsunedan

Edu menjajah world ini agar beradaban  
Negeri dan tanggapnya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : AULIA RAMADHANI  
**NPM** : 2006200373  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP OVERCLAIM KANDUNGAN SPF PADA KOSMETIK TABIR SURYA YANG BEREDAR DI PASARAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 Oktober 2024  
Saya yang menyatakan,



**AULIA RAMADHANI**  
NPM. 2006200373



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak/Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AULIA RAMADAHANI  
NPM : 2006200373  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP *OVERCLAIM*  
KANDUNGAN *SPF* PADA KOSMETIK TABIR SURYA YANG  
BEREDAR DI PASARAN  
Pembimbing : RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn


No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	21 Februari 2024	Acc Judul	t.
2.	29 Maret 2024	Bimbingan Proposal skripsi	t.
3.	23 April 2024	Revisi Proposal Skripsi	t.
4.	24 April 2024	Acc Seminar Proposal	t.
5.	13 September 2024	Bimbingan Skripsi	t.
6.	18 September 2024	Revisi Penulisan	t.
7.	02 Oktober 2024	Revisi Daftar Isi & Bab Iii	t.
8.	07 Oktober 2024	Revisi Kesimpulan	t.
9.	10 Oktober 2024	Acc disidangkan	t.

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

  
Rizka Syafriana, S.H., M.Kn  
NIDK : 8830590019

**KATA PENGANTAR**  
**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dan serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama penulis, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan pengharaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda penulis Sabaruddin dan Ibunda penulis Leliana yang telah memberi dukungan tiada henti baik itu moral serta materiel bagi penulis, dan kedua adik penulis Suci Sabrina dan Shohibulwafa Arifin yang selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Dan Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H, selaku Kepala bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Rizka Syafriana, S.H., M.Kn. Selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai .
7. Bapak Irfan, S.H., M.Hum. selaku pembanding yang telah memberikan saran dan masukan terhadap penulisan skripsi ini.
8. Teman-Teman seperjuangan angkatan 20 khususnya Ayu Syaputri Lubis, Silvi Ananda, Nurul Lestari dan Diana Puspita Br. Surbakti . Terima kasih sebesar-besarnya semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas semua kebaikan kalian.
9. Sahabat Penulis Fitria Syafira, Nurul Hudafia dan Putri Amelia yang selalu memberikan support yang tidak ada habisnya.
10. Terakhir untuk para sepupu samping kanan kiri rumah penulis yang selalu menghibur penulis di tengah pengerjaan skripsi khususnya Abang Rizki Fauzi, Abang OK Fariz Rizki, Kakak Zaereen Nurazila Syam, Kakak Nur Amalia Br. Tambunan, Nazwa Zahira dan Riko.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan

bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, 2024

**Hormat Penulis**

**AULIA RAMADHANI**  
**NPM. 2006200373**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP *OVERCLAIM* KANDUNGAN *SPF* PADA KOSMETIK TABIR SURYA YANG BEREDAR DI PASARAN

**Aulia Ramadhani**

Tabir surya berfungsi sebagai perisai pelindung kulit dari efek berbahaya radiasi UV dengan cara menyerap, memantulkan, atau menyebarkan sinar UV sebelum mencapai lapisan kulit yang lebih dalam. Karena manfaat yang dimilikinya, tabir surya tidak hanya menjadi produk tren kecantikan semata. Produk yang satu ini menjadi salah satu produk perawatan kulit utama dengan peluang pemasaran yang begitu besar. Tidak heran jika banyak pelaku usaha, baik yang baru mulai berkecimpung di dunia ini maupun mereka dari brand besar yang sudah memiliki nama, yang tidak ragu untuk berinvestasi pada pengembangan bisnis tabir surya. Sayangnya, dengan banyaknya produk tabir surya yang beredar di pasaran banyak ditemukan beberapa merek tabir surya yang *overclaim SPF*. *Overclaim* adalah melebihi – lebihkan sesuatu, dalam hal ini adalah melebihi – lebihkan kandungan *SPF*, Fenomena *overclaim SPF* memiliki implikasi serius terhadap kesehatan masyarakat, terutama di Indonesia yang memiliki tingkat insiden kanker kulit yang cukup tinggi.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, dengan menggunakan pendekatan undang undang dan pendekatan kasus, sifat penelitian ini adalah deskriptif. Pada penelitian ini analisis yang digunakan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas, norma, dan juga pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang yang tentunya relevan dengan permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan *overclaim* yang dilakukan pelaku usaha merupakan tindakan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan. Ketika terjadi *overclaim* dari pelaku usaha mengenai produk tabir surya dan kandungan *SPF* nya yang terkandung didalamnya pihak yang paling dirugikan adalah konsumen. Namun, pada kenyataannya banyak di negara Indonesia pelaku usaha yang melakukan *overclaim* terhadap produk tabir surya.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Tabir Surya, *Overclaim*

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sifat Penelitian .....	13
4. Sumber Data .....	13
5. Alat Pengumpul Data .....	15
6. Analisis Data .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17

A. Perlindungan Konsumen .....	17
B. Konsumen .....	24
C. Kosmetik .....	28
D. Tabir Surya .....	30
E. Badan Pengawasan Obat dan Makanan .....	35
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Pengaturan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap <i>Overclaim</i> Kandungan <i>SPF</i> pada Kosmetik Tabir Surya yang Beredar di Pasaran. ....	39
B. Pelaksanaan dan Peran BPOM Menangani Kasus <i>Overclaim</i> Kandungan <i>SPF</i> Pada Kosmetik Tabir Surya Yang Beredar Di Pasaran.....	46
C. Upaya Tanggung Jawab Pelaku Usaha Selaku Produsen Terhadap <i>Overclaim</i> Kandungan <i>SPF</i> Pada Kosmetik Tabir Surya Yang Beredar Di Pasaran .....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Industri kosmetik di Indonesia telah mengalami pertumbuhan eksponensial dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan kulit dan penampilan, serta pengaruh tren kecantikan global. Salah satu segmen produk yang paling diminati adalah tabir surya, mengingat kondisi geografis Indonesia yang tropis dengan paparan sinar matahari yang intens sepanjang tahun. Radiasi ultraviolet (UV) dari sinar matahari, baik UVA maupun UVB, telah terbukti secara ilmiah dapat menyebabkan berbagai masalah kulit, mulai dari kerusakan kolagen dan elastin yang mempercepat penuaan dini, hiperpigmentasi, hingga yang paling serius, kanker kulit.<sup>1</sup>

Secara alamiah kulit manusia sudah memiliki sistem perlindungan terhadap radiasi matahari. Melanogenesis merupakan proses pembentukan melanin dari tirosin. Melanin memiliki kemampuan untuk melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar UV A dan sinar UV B. Pembentukan melanin merupakan suatu proses yang terbatas dan pada batas tertentu kulit tidak mampu lagi memproduksi melanin, sehingga diperlukan perlindungan tambahan yang dapat mencegah efek dari sinar UV A dan UV B. Untuk mencegah semua bahaya yang ditimbulkan oleh sinar matahari, sangatlah penting menggunakan tabir surya.

---

<sup>1</sup> John D'Orazio, et.al.(2013). "UV Radiation and the Skin." *International Journal of Molecular Sciences*, Vol.14, No. 6 pp. 12222-12248.

Tabir surya adalah bahan yang ditujukan untuk mengurangi efek buruk paparan sinar Matahari seperti efek terbakar surya, tanning dan supresi respon imun dengan cara menyerap, memantulkan atau menghamburkan energi sinar matahari yang sampai di kulit. Tabir surya berfungsi sebagai perisai pelindung kulit dari efek berbahaya radiasi UV dengan cara menyerap, memantulkan, atau menyebarkan sinar UV sebelum mencapai lapisan kulit yang lebih dalam.<sup>2</sup>

Tabir surya memiliki *Sun Protection Factor (SPF)* dan *Protection Grade of UV A (PA)*, yang mencerminkan kemampuannya memproteksi kulit dari pancaran UV yang menggambarkan kemampuannya untuk memproteksi kulit dari pancaran UV. Efektivitas tabir surya bergantung pada nilai *SPF*-nya, yang berkisar dari 1 hingga 50. Kandungan *Sun Protection Factor (SPF)* dalam tabir surya menjadi indikator utama tingkat perlindungan terhadap radiasi UVB, yang merupakan penyebab utama kulit terbakar (sunburn). Angka *SPF* menunjukkan berapa kali lebih lama kulit yang dilindungi tabir surya akan membutuhkan waktu untuk terbakar dibandingkan dengan kulit yang tidak dilindungi. Misalnya, *SPF* 30 berarti kulit akan membutuhkan waktu 30 kali lebih lama untuk terbakar dibandingkan tanpa perlindungan tabir surya.<sup>3</sup>

Karena manfaat yang telah disebutkan diatas, tabir surya tidak hanya menjadi produk tren kecantikan semata. Namun menjadi salah satu produk perawatan kulit utama dengan peluang pemasaran yang begitu besar. Tidak heran jika banyak pelaku usaha, baik yang baru mulai berkecimpung di dunia ini maupun mereka dari

---

<sup>2</sup> R.E. Neale, et al. (2009). "Sunscreen: its use and misuse." *The Medical Journal of Australia*, Vol. 118, No. 4, pp. 192-195

<sup>3</sup> M. D. Palm dan M. N. O'Donoghue, (2006). "Sunscreen: how to select and use it." *Cleveland Clinic Journal of Medicine*, Vol. 20 No. 10, pp. 943-950.

brand besar yang sudah memiliki nama, yang tidak ragu untuk berinvestasi pada pengembangan bisnis tabir surya. Berbagai model pemasaran, mulai dari yang bersifat konvensional hingga yang kekinian dengan menggandeng influencer-influencer di dunia maya pun dilakukan untuk mengukuhkan branding tabir surya sebagai produk perawatan yang memiliki nilai estetika sekaligus penting bagi mereka yang ingin menjaga tubuh tetap sehat.

Sayangnya, dengan banyaknya produk tabir surya yang beredar di pasaran banyak ditemukan beberapa merek tabir surya yang *overclaim SPF*. *Overclaim* adalah lebih – lebihkan sesuatu, dalam hal ini adalah melebihkan – lebihkan kandungan *SPF*, seperti yang diungkapkan oleh seorang tiktoker dimana uji laboratorium menunjukkan bahwa beberapa merek tersebut mengklaim *SPF* yang tidak sesuai dengan hasil uji lab, sebagaimana tertulis pada label mengklaim *50 SPF PA+++* namun pada kenyataannya hasil uji lab menunjukkan hanya memiliki kandungan *SPF* sebesar *2 SPF*.

Sehubungan dengan beredarnya informasi di media sosial tentang kosmetik tabir surya dengan klaim, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah menemukan 16,67 persen produk tabir surya yang beredar di masyarakat justru tak memenuhi data dukung klaim *sun protector factor (SPF)*. Uji coba produk yang dilakukan BPOM menemukan bahwa klaim *SPF* yang tercantum dalam kemasan justru tak sesuai dengan yang terkandung di dalam produk. Bukan cuma itu, hasil pengawasan audit dokumen informasi juga menemukan hampir semua produk tabir surya yang beredar di masyarakat sepanjang 2020-2023 justru termasuk dalam kategori tidak memenuhi ketentuan (TMK). Hal ini terjadi karena pemegang izin

edar produk tak bisa membuktikan klaim *SPF* yang tercantum di kemasan dengan data yang valid. Padahal, *SPF* sangat penting dalam produk tabir surya. Kandungan *SPF* memberi perlindungan dari paparan sinar matahari yang bisa merusak kulit.<sup>4</sup>

Fenomena *overclaim SPF* memiliki implikasi serius terhadap kesehatan masyarakat, terutama di Indonesia yang memiliki tingkat insiden kanker kulit yang cukup tinggi. Kanker kulit, termasuk melanoma yang merupakan jenis kanker kulit paling mematikan, dapat disebabkan oleh paparan radiasi UV yang berlebihan dan kumulatif selama bertahun-tahun. *Overclaim SPF* dapat memperburuk masalah ini dengan memberikan perlindungan yang tidak memadai bagi konsumen, sehingga meningkatkan risiko kanker kulit dan masalah kulit lainnya yang disebabkan oleh radiasi UV, seperti keriput, flek hitam, dan tekstur kulit yang tidak merata.<sup>5</sup>

Meskipun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menetapkan regulasi yang mengatur klaim *SPF* pada produk tabir surya di Indonesia, seperti Peraturan Badan POM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, praktik *overclaim SPF* masih marak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah praktik tersebut, dan pengawasan terhadap produk-produk di pasaran masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kurangnya informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh konsumen mengenai kandungan *SPF*, cara penggunaan tabir surya yang benar, dan risiko *overclaim SPF* juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini.

---

<sup>4</sup> CNN Indonesia, BPOM Temukan Sunscreen palsu, ini bahayanya untuk kulit. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20231129191221-255-1030706/bpom-temukan-sunscreen-SPF-palsu-ini-bahayanya-buat-kulit> diakses pada tanggal 17 Maret 2024 Pukul 15.54 WIB

<sup>5</sup> M. C. Hughes, et.al, (2019). "Sunscreen and prevention of skin aging: a randomized trial." *Annals of Internal Medicine*, Vol. 158 No. 11, pp. 907-915.

Konsumen sendiri pada dasarnya memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Hak atas konsumen diatur dalam Pasal 4 huruf g UUPK bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan kepada konsumen. Bahwa kemudian itu berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 huruf b UUPK bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.

Selain melalui Undang undang Nomor 8 Tahun 1999. Al-qur'an sebagai kaidah umat muslim juga menerangkan dalam surah An-Nahl: 105 yang berbunyi:

تَمَّا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ

*“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta”*

Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia berupaya mengangkat harkat dan martabat konsumen melalui berbagai inisiatif, seperti meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen, khususnya dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak hukumnya. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk menyelenggarakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen, mendorong berkembangnya praktik usaha yang jujur dan bertanggung jawab melalui produksi produk-produk berkualitas

tinggi. Barang dan/atau jasa yang berkualitas yang dapat menjamin kelangsungan usaha, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan serta kesehatan konsumen.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut Penulis terdorong untuk membuat penelitian yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Terhadap *Overclaim* Kandungan *SPF* pada Kosmetik Tabir Surya yang Beredar di Pasaran”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka agar penelitian ini lebih terfokus pada masalah yang akan di teliti, dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum dan perlindungan hukum terhadap *overclaim* kandungan *SPF* pada kosmetik tabir surya yang beredar di pasaran?
- b. Bagaimana pelaksanaan serta peran BPOM menangani kasus *overclaim* kandungan *SPF* pada kosmetik tabir surya yang beredar di pasaran ?
- c. Bagaimana upaya tanggung jawab perdata pelaku usaha selaku produsen terhadap *overclaim* kandungan *SPF* pada kosmetik tabir surya yang beredar di pasaran?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum dan perlindungan hukum terhadap *overclaim* kandungan *SPF* pada kosmetik tabir surya yang beredar di pasaran

---

<sup>6</sup> Abd. Haris. Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makassar : CV. Sah Media, Halaman 4

- b. Untuk mengetahui pelaksanaan serta peran BPOM menangani kasus *overclaim* kandungan *SPF* pada kosmetik tabir surya yang beredar di pasaran
- c. Untuk mengetahui upaya tanggung jawab perdata pelaku usaha selaku produsen terhadap *overclaim* kandungan *SPF* pada tabir surya yang beredar di pasaran

### **3. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, berikut manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

#### 1) Secara Teoritis

- a) sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Pengembangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti lainnya dapat menambah wawasan dari segi ilmu pengetahuan hukum terkait dengan pengambil alihan data informasi dan terutama tentang Hukum Perdata yang berkaitan dengan Pelindungan Konsumen.
- b) Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan tambahan kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

#### 2) Secara Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan juga memberikan sumbangan praktis kepada :

- a) Pemerintah

Pedoman pemerintah dan instansi terkait untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan sarana-prasana infrastruktur yang sedang diadakan.

b) Masyarakat

Memberi informasi kepada masyarakat agar lebih mengenali keterkaitan hukum terhadap permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>7</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP *OVERCLAIM* KANDUNGAN *SPF* PADA KOSMETIK TABIR SURYA YANG BEREDAR DI PASARAN” maka dapat di terangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Menurut Mochtar Kusumaatmadja: Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukkkum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia. Jadi, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

---

<sup>7</sup> Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 5.

2. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.
3. *Overclaim* adalah melebihi – lebihkan sesuatu, dalam hal ini adalah melebihi – lebihkan kandungan *SPF* yang ada pada tabir surya.
4. Tabir surya adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk melindungi kulit manusia dari pengaruh yang tidak diinginkan dari sinar matahari dengan mekanisme perlindungan tertentu <sup>8</sup>Tabir surya tersedia dalam berbagai bentuk, seperti losion, gel, krim, stik, cairan semprot, dan bedak. Untuk mengetahui seberapa baik tabir surya melindungi kulit, Anda bisa melihat angka SPF (Sun Protector Factor) yang tertera pada produk. Angka SPF menunjukkan berapa lama tabir surya dapat melindungi kulit dari sinar matahari.

### C. Keaslian Penelitian

Keaslian karangan ilmiah berhubungan dengan kemampuan penalaran seseorang, maka dari itu akan semakin tinggi pula penghargaan terhadap karya orang lain. Perlindungan Konsumen Terhadap *Overclaim* Kandungan *SPF* Pada Kosmetik Tabir Surya yang Beredar di Pasaran Penulis meyakini belum banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat hal ini. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga

---

<sup>8</sup> Putriana Rachmawati, et.al. 2021, Tinjauan Pustaka Bentuk Sediaan Tabir Surya Bahan Alam, Keamanan dan Efektivitas Tabir Surya, *Jurnal Farmasi Indonesia*: Vol.3 No.1 halaman 26.

perguruan tinggi lainnya, penulis hanya menemukan penelitian yang mendekati dengan penelitian penulis, diantaranya :

1. Anastasia Marisa R Hutabarat, Universitas Indonesia

Judul :“Perlindungan Konsumen terhadap produk kosmetik import tanpa izin edar dari badan POM ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen”

Skripsi ini hampir sama dengan topik penelitian yang akan diteliti yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian ini yang menjadi topik adalah kosmetik tanpa izin edar dari POM, lain dengan halnya dengan penelitian yang dilakukan membahas tentang kosmetik tabir surya yang *Overclaim*.

2. Ayu Eza Tiara, Universitas Islam Negeri Jakarta

Judul : “Perlindungan Konsumen dalam peredaran kosmetik berbahaya cream Syahrini”

Pada skripsi ini penulis meneliti bagaimana kesadaran serta kepatuhan pelaku usaha terkait peredaran kosmetik berbahaya yaitu cream syahrini sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pengaturan, pelaksanaan serta tanggung jawab perdata terhadap *overclaim* pada produk kosmetik tabir surya.

3. Rembulan Pitaloka, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Judul : “Perlindungan hukum bagi konsumen mengenai produk kosmetik yang tidak mencantumkan informasi produk pada kemasan”

Pada skripsi yang berjudul Perlindungan hukum bagi konsumen mengenai produk kosmetik yang tidak mencantumkan informasi produk pada kemasan, skripsi ini hampir mirip dengan skripsi yang dibuat penulis, yang membedakannya adalah produk kosmetik yang diteliti. Pada judul ini penulisnya meneliti produk kosmetik yang tidak mencantumkan informasi pada kemasan. Tapi, pada skripsi ini produk kosmetik yang teliti adalah kosmetik tabir surya dengan *overclaim* kandungan spf.

#### **D. Metode Penelitian**

Melakukan penelitian ilmiah jelas memerlukan penggunaan metode, karena ciri ilmu pengetahuan adalah menggunakan metode. Metode artinya penyelidikan berlangsung berdasarkan rencana tertentu. Mengambil jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan berarti peneliti tidak bekerja secara asal-asalan. Langkah yang diambil harus jelas dan ada batasan tertentu untuk menghindari jalur yang menyesatkan dan tidak terkendali.<sup>9</sup> Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **1. Jenis Penelitian**

Dari sudut pandang Falsafah Ilmu, Ilmu Hukum dibedakan atas Ilmu Hukum Normatif dan empiris.<sup>10</sup> Penulis menggunakan Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan

---

<sup>9</sup> Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok : Prenada Media, halaman 21

<sup>10</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019. Buku Ajar: *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 12

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.<sup>11</sup> ”Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>12</sup> “Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.<sup>13</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki “Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*)”

Seluruh proses atau kegiatan dalam penelitian yang diawali dengan perumusan masalah dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dikenal dengan pendekatan penelitian. Penulis menggunakan Pendekatan undang undang dan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, halaman 13.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta,;Kencana Prenada,halaman 35.

<sup>13</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 118

pendekatan kasus yang dimana mendasari perwujudan sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia melalui pengamatan, studi kasus, atau pedoman wawancara

### **3. Sifat Penelitian**

Didalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yakni, penelitian yang menggambarkan keadaan peristiwa tanpa suatu maksud untuk mendapatkan kesimpulan dan kepastian yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan asas-asas hukum dan sistematika hukum normatif secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara keseluruhan sehingga dapat memecahkan persoalan dan mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.<sup>14</sup>

### **4. Sumber Data**

Sumber Data adalah subjek dari mana data diperoleh. Hal ini, tidak bersumber dari satu saja melainkan dari beberapa sumber, di antaranya:

#### a) Data Hukum yang bersumber dari Hukum Islam

Al-Qur'an yang di maksud dengan sumber dari Hukum Islam, dalam rangka menanamkan catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yang salah satunya "menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran al-islam dan kemuhammadiyah". Sebagai Mahasiswi Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara wajib menyertakan minimal 1 (satu) rujukan surah dari Al- Qur'an ataupun Hadits Rasulullah SAW agar dapat dijadikan dasar saat mengkaji, menganalisa dan juga menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu surah An-Nahl ayat 105.

#### b) Data Sekunder

---

<sup>14</sup> Faisal. et.al., *Op.cit* halaman 7

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini. Data sekunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan (library research) yang berkaitan dengan publikasi yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi.<sup>15</sup> Studi kepustakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi;

- 1) Bahan buku Primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini , berupa:
  - a. Undang Undang 1945
  - b. Kitab Undang undang hukum Perdata (KUHPer)
  - c. Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  - d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetik,
  - e. Peraturan Badan POM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik
  - f. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Kosmetik.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Loc., Cit.*

- g. Penjelasan BPOM RI Nomor HM.01.1.2.08.23.33 Tanggal 4 September 2023 tentang Informasi kosmetik tabir surya dengan klaim *SPF*.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
- Bahan hukum sekunder dapat berupa :
- a. Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
  - b. Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
  - c. Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
  - d. Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
  - e. Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Alat Pengumpulan Data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik yang dilakukan peneliti disini adalah Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dengan membaca buku atau literatur lainnya, studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu

- 1) Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan termasuk Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- 2) Online; yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **6. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian ini. Data yang telah terkumpul dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam melakukan analisis data dan dapat mendeskripsikan data yang terkumpul untuk memecahkan masalah dari suatu penelitian.

Pada penelitian ini analisis yang digunakan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas, norma, dan juga pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang yang tentunya relevan dengan permasalahan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Konsumen**

Hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>16</sup>

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat. Selain itu definisi lain dari hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.<sup>17</sup>

A. Zen Umar Purba menyatakan bahwa terdapat kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen, yaitu:

- 1) Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;

---

<sup>16</sup> Muhammad Qustulani. 2018. *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, Tangerang: PSP Nusantara Press, halaman 10

<sup>17</sup> Mukti Fajar, et.al. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 6-7.

- 2) Konsumen mempunyai hak;
- 3) Pelaku usaha mempunyai kewajiban;
- 4) Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional;
- 5) Perlindungan konsumen dalam iklan bisnis sehat;
- 6) Keterbukaan dalam promosi barang dan jasa; pemerintah perlu berperan aktif;
- 7) Masyarakat juga perlu berperan serta;
- 8) Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang; dan
- 9) Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.<sup>18</sup>

Untuk menguraikan pemahaman mengenai perlindungan konsumen, dirasa penting untuk mengetahui dasar pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila diuraikan, pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
3. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan

---

<sup>18</sup> Muhammad Qustulani. *Op. Cit.* halaman 22-23

- masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
4. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;
  5. Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
  6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
  7. Bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang perlindungan konsumen.<sup>19</sup>

Berdasarkan dari uraian mengenai pertimbangan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas sesungguhnya sesuai dengan judul dari Undang-Undanganya maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan pelanggaran atas hak-haknya. <sup>20</sup>Hak merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum / undang-undang kepada subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>21</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”.

Arti perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar, et.al. *Op. Cit.*, halaman 8.

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Lilawati Ginting. (2016) “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan” *De Lega Lata*, Vol.1, No.2, halaman.368-390.

yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.

Pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia telah diakomodir dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Keberadaan UUPK merupakan bentuk perlindungan hukum guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan suatu tindakan hukum. Perlindungan konsumen adalah “keseluruhan asas-asas atau kaidahkaidah hukum yang mengatur hubungan serta masalah antara berbagai pihak yang berkaitan dengan suatu barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup”.<sup>22</sup>

Perlindungan konsumen dilakukan apabila dalam suatu transaksi terdapat kesalahan dari pihak penjual yang merugikan konsumen. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melindungi konsumen dari praktik-praktik yang melanggar hukum yang dilakukan oleh penjual. Berdasarkan pendapat di atas, pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen

---

<sup>22</sup> Elia Wuri Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman.4.

diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Prinsip manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus member manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- 2) Prinsip keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- 3) Prinsip keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah;
- 4) Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Prinsip kepastian hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, di mana negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.<sup>23</sup>

Melalui kelima asas tersebut, terdapat komitmen untuk mewujudkan tujuan

perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

---

<sup>23</sup> Abdul Halim Barkatullah. 2016. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, halaman 16.

Untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen. Pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a) Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
- b) Berkembangnya lembaga perlindungan hukum bagi konsumen baik oleh negara atau swadaya masyarakat;
- c) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan hukum bagi konsumen.<sup>24</sup>

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab. Penerapan peraturan hukum perlindungan konsumen seringkali merefleksikan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku usaha dan konsumen. Secara historis, konsumen dianggap pihak yang lebih lemah dalam transaksi bisnis sehingga aturan-aturan serta regulasi khusus dikeluarkan untuk melindungi kepentingan konsumen.<sup>25</sup>

Pada ketergantungan satu sama lain baik dalam waktu yang singkat maupun waktu yang lama. Sehingga hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan sepanjang masa harus sama-sama dijaga. Hubungan antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi saat proses produksi, distribusi pada pemasaran dan penawaran. Rangkaian perbuatan tersebut merupakan perbuatan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 17

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman 19

hukum yang mempunyai akibat hukum terhadap semua pihak, atau pihak-pihak tertentu. Untuk itu perlu diatur perlindungan konsumen berdasarkan undang-undang menyangkut, antara lain: Mutu barang, cara prosedur produksi, syarat kesehatan, syarat pengemasan, syarat lingkungan, dan sebagainya. Sehingga tujuan dari hukum perlindungan konsumen dapat tercapai, yaitu: secara langsung dapat meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.

Semua tujuan tersebut tentu dapat tercapai apabila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen. pelaksanaannya perlindungan konsumen ini di Indonesia masih banyak menimbulkan permasalahan - permasalahan, Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Secara garis besar kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan UUPK adalah: karena tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah; rendahnya pendidikan konsumen; belum ada pihak yang menyentuh bagaimana mempersiapkan konsumen Indonesia menghadapi pasar bebas; masih lemahnya pengawasan dibidang standardisasi mutu barang; lemahnya produk perundang-undangan; persepsi pelaku usaha yang keliru dengan perlindungan konsumen akan menimbulkan kerugian.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu dicarikan solusi, antara lain prasyarat-prasyarat apa yang harus dipenuhi agar era perdagangan bebas bagi konsumen di Indonesia menjadi anugerah, justru bukan

sebaliknya menjadi musibah. Dalam melakukan perdagangan harus dipegang prinsip bahwa produsen dan konsumen sama-sama membutuhkan, dan saling

Esensi dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen dapat terlindung secara hukum. Hal ini berarti bahwa upaya untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan konsumen. Pada sisi lain diharapkan dapat mengembangkan sikap usaha yang bertanggungjawab, serta meningkatkan harkat dan martabat konsumen.

## **B. Konsumen**

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>26</sup>

Menurut A.Z. Nasution Konsumen adalah setiap orang yang membeli produk atau jasa untuk digunakan untuk tujuan tertentu.<sup>27</sup> Konsumen terbagi menjadi dua kategori, yaitu konsumen perorangan dan konsumen organisasional. Konsumen perseorangan adalah individu yang membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri, untuk digunakan dalam rumah tangga, untuk anggota keluarga dan teman. Sedangkan konsumen organisasional adalah perusahaan, lembaga

---

<sup>26</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 27.

<sup>27</sup> *Ibid*, halaman 25

pemerintah atau lembaga laba atau nirlaba lainnya yang membeli barang, jasa, dan peralatan lain yang diperlukan yang digunakan agar organisasi dapat berfungsi dengan baik.

Dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dijelaskan mengenai Hak apa saja yang didapatkan oleh konsumen, diantaranya :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak dalam Pasal 4, terdapat juga hak-hak konsumen yang dirumuskan khususnya dalam Pasal 7 UUPK yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Dalam Pasal 8 UUPK mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang pada intinya pasal ini di tujukan pada dua hal yaitu: larangan memproduksi barang/jasa dan larangan memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan standar mutu.<sup>28</sup>

Selain itu, Konsumen memiliki Kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Meritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian, pada saat itu konsumen melakukan aktifitas-aktifitas seperti

---

<sup>28</sup> Ni Kadek Diah Sri Pratiwi dan Made Nurmawati, (2019), “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.7 No.5. halaman 1-16

melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Pada dasarnya, perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi 2 yaitu perilaku konsumen yang bersifat Rasional dan Irrasional :

1. Perilaku konsumen yang rasional, Ketika membeli produk dan jasa focus pada elemen utama, termasuk tingkat permintaan yang mendesak, kebutuhan utama atau primer, dan kegunaan produk itu sendiri bagi konsumen yang membeli.

Ciri ciri dari perilaku Rasional yaitu :

- a) Konsumen melakukan pembelian tergantung pada kebutuhannya;
- b) Barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen;
- c) Konsumen menyukai produk yang kualitasnya terjamin;
- d) Konsumen memilih produk yang harganya sesuai dengan daya belinya.

2. Perilaku konsumen irasional adalah konsumen yang mudah terpengaruh imingiming diskon atau promosi produk tanpa memperhatikan kebutuhan atau kepentingan.

Ciri ciri dari perilaku Irrasional yaitu :

- a) Konsumen sangat mudah tertarik dengan iklan melalui media cetak maupun online;
- b) Konsumen menyukai barang barang yang sudah terkenal atau bermerk;
- c) Konsumen memilih barang bukan untuk memenuhi kebutuhan

melainkan gengsi<sup>29</sup>

### C. Kosmetik

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetik, Kosmetik adalah zat atau perawatan dimaksudkan untuk digunakan secara eksternal ke tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Kosmetik terdiri dari krim perawatan kulit, losion, bedak, lipstik, kuteks, perias muka dan mata, minyak rambut, lensa kontak berwarna, pewarna rambut, deodoran, sanitiser, produk perawatan bayi, perawatan rambut, sabun, garam mandi, serta semua produk perlengkapan mandi. Kosmetik saat ini sudah menjadi kebutuhan penting bagi manusia. Kosmetik tidak hanya digunakan untuk fungsi estetika, akan tetapi berperan dalam penyembuhan dan perawatan kulit. Kosmetik merupakan salah satu barang yang secara rutin dan terus menerus digunakan oleh masyarakat, meskipun sebenarnya bukan merupakan kebutuhan utama. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan seberapa aman kosmetik dari zat berbahaya.

Kosmetik merupakan barang yang terbuat dari berbagai bahan kimia dan zat aktif yang akan bereaksi bila dioleskan pada jaringan kulit. Menurut Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang

---

<sup>29</sup> Rosyda, Mengenal Perilaku Konsumen, <https://booble.id/artikel/blog-detail/Mengenal-Perilaku-Konsumen>, diakses pada 17 Maret 2024 Pukul 17.45 WIB

Kosmetik ada beberapa syarat yang harus di penuhi untuk mengedarkan Produk Kosmetik, diantaranya :

- a) Menggunakan bahan yang memenuhi standar, kriteria mutu, dan persyaratan lain yang ditetapkan;
- b) Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik;
- c) Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan bahan dan penggunaannya dibagi menjadi 2, yaitu :

A. Kosmetik golongan I adalah :

- 1) Kosmetik untuk bayi;
- 2) Kosmetik yang digunakan disekitar mata, rongga mulut dan mukosa lainnya;
- 3) Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan;
- 4) Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya.

B. Kosmetik golongan II adalah

kosmetik yang tidak termasuk golongan I Menurut Tranggono , ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk membuat kosmetik yang aman, yaitu:

- 1) Tujuan pemakaian kosmetik, sesuai iklim lingkungan pemakainya, dan bagaimana jenis kulit pemakainya;
- 2) Pemilihan bahan baku yang berkualitas tinggi dan tidak berbahaya untuk kulit dan tubuh;

- 3) Pemilihan zat pewarna dan zat pewangi yang tidak menimbulkan reaksi jika terkena sinar matahari;
- 4) Cara pengolahan yang ilmiah, modern, dan higienis;
- 5) Harus dibuat pH seimbang (pH-balanced);
- 6) Pengujian klinis hasil produk sebelum diedarkan ke masyarakat;
- 7) Pemilihan kemasan yang baik, yang tidak merusak produk dan kulit pemakainya.<sup>30</sup>

Tujuan pemakaian kosmetik pada awalnya adalah tujuan dekoratif (riasan) manusia merias diri agar terlihat lebih cantik dari aslinya dengan memulas serta menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada tubuhnya dengan cara itu maka manusia berpenampilan lebih baik dan kepercayaan diripun tumbuh. Kosmetik saat ini telah menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa dianggap sebelah mata lagi dan sekarang semakin terasa bahwa kebutuhan adanya kosmetik yang beraneka bentuk dengan ragam warna dan keunikan kemasan serta keunggulan dalam memberikan fungsi bagi konsumen menuntut industri kosmetik untuk semakin terpicu mengembangkan teknologi yang tidak saja mencakup peruntukannya dari kosmetik itu sendiri namun juga kepraktisannya didalam penggunaannya.

#### **D. Tabir Surya**

Beberapa penelitian mengenai fotoproteksi (perlindungan) terhadap sinar matahari memaparkan bahwa penggunaan tabir surya topikal (oles) secara teratur dan cukup, mampu mencegah kerusakan kulit serta kanker kulit. Tabir surya

---

<sup>30</sup> Rizka Asri Briliani, Diah Safitri, Sudarno, (2016), "Analisis Kecenderungan Pemilihan Kosmetik Wanita Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Statistika Universitas Diponegoro Menggunakan Biplot Komponen Utama" *Jurnal Gaussian*, Vol.5, No.3 Halaman 548

merupakan kosmetik pelindung yang dapat menyaring dan menahan sinar matahari terhadap kulit. Tabir surya terdapat dalam 2 pembagian yaitu:

1. Tabir Surya Kimia

Tabir surya kimia melindungi kulit dengan cara menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi panas. Tabir surya ini disebut juga sunscreen/tabir surya organik. Tabir surya ini diserap oleh kulit dan mempunyai potensi menimbulkan iritasi pada kulit dan tidak dapat digunakan oleh bayi usia kecil 6 bulan. Contoh tabir surya ini yaitu Avobenzone, Octinoxate dll.

2. Tabir Surya Fisik

Tabir surya yang bekerja melindungi kulit dengan cara memantulkan sinar matahari. Tabir surya ini dikenal dengan nama tabir surya anorganik. Tabir surya ini merupakan broad spectrum (Spektrum luas) yang mampu melindungi dari sinar *UVA* dan *UVB*, bersifat stabil, potensi alergi yang ditimbulkan rendah dan tidak diserap oleh kulit sehingga dapat dipakai pada anak-anak. Tabir surya fisik merupakan tabir surya ideal menurut *Food Drug Administration (FDA)*.

Untuk mengoptimalkan kemampuan tabir surya sering dilakukan kombinasi antara tabir surya fisik dan kimia oleh sebahagian produsen kosmetik.

Kemampuan dari suatu tabir surya tidak hanya tergantung dari nilai *SPF*nya, ada beberapa faktor yang turut menentukan potensi tabir surya yaitu :

- a. Jenis

Tabir surya yang ideal jenisnya adalah tabir surya yang memberikan perlindungan terhadap *UVA* dan *UVB* (spektrum luas), tidak menimbulkan iritasi, mudah didapat. Selain jenis bahan pembawa dalam tabir surya juga

mempengaruhi potensi penetrasi bahan aktif ke kulit dan stabilitas seperti water resistant.

#### b. Cara pakai

Cara pakai menentukan efektifitas tabir surya, yang harus diperhatikan dalam mengaplikasikan tabir surya yaitu:

- 1) Jumlah/ketebalan yang cukup dan merata ,
- 2) Pemakaiannya rutin setiap hari
- 3) Waktu pemakaian adalah 15-30 menit sebelum keluar rumah/ terpapar sinar *UV* dan tabir surya dibiarkan kering terlebih dahulu sebelum memakai make up
- 4) Pengulangan kembali pemakaian tabir surya kurang lebih setelah 2-4 jam tergantung aktifitas, efektifitas tabir surya berkurang jika terkena keringat/air. Jika melakukan aktifitas berenang di ulang dalam 1 jam dengan memakai tabir surya water resistant.
- 5) Pemakaian awal atau pergantian tabir surya baru dianjurkan untuk mencobanya terlebih dahulu pada sebahagian kecil area untuk menghindari efek alergi ataupun iritasi.

#### c. Kadar

Seperti yang telah diuraikan diatas nilai *SPF* yang baik adalah diatas 15, namun banyak kosmetik yang dijual di pasaran mencantumkan *SPF* pada kemasan tetapi tidak menyantumkan jenis tabir surya yang dikandung. Beberapa penelitian mengenai fotoproteksi sinar matahari menjelaskan penggunaan tabir surya topikal

(yang dioles pada kulit) teratur dan adekuat dapat mencegah dari kanker kulit. Namun efektifitas suatu tabir surya di tentukan oleh beberapa hal seperti jumlah tabir surya yang dipakai cukup, waktu pemakaiannya yang tepat, replikasi( pengulangan) pemakaian dalam 2-3 jam serta penggunaannya rutin setiap hari .

Di pasaran terdapat berbagai macam bentuk kosmetik tabir surya yang dapat disesuaikan dengan jenis kulit dan aktifitas. Bentuk kosmetik tabir surya yaitu:

a. Lotion

Bentuk tabir surya lotion cocok digunakan pada kulit normal cenderung berminyak dan kulit berminyak karena kekentalannya yang rendah, tidak lengket dan mudah merata pada kulit

b. Cream

Tabir surya cream cocok digunakan pada kulit kering

c. Gel Water based

gel cocok digunakan pada kulit berminyak dan pada pria.

d. Spray

Jenis tabir surya spray sudah dikenal dalam beberapa tahun ini terutama untuk anak-anak. Spray sangat cocok digunakan pada area yang luas ditubuh.

e. Stick

Bentuk tabir surya stick efektif melindungi area yang sempit/terbatas dan menonjol seperti sekitar bibir, hidung, lingkaran mata. Cocok digunakan selama aktifitas karena tahan lama dan tidak mudah mencair yang dapat

mengiritasi mata.<sup>31</sup>

### Contoh Merek Tabir Surya yang beredar di Pasaran



Gambar. 1



Gambar. 2



Gambar. 3

---

<sup>31</sup> Prima Minerva. (2019). "Penggunaan tabir surya bagi kesehatan kulit", *Jurnal Pendidikan dan Keluarga*, Vol.11, No.1 halaman 98-100

## **E. Badan Pengawasan Obat dan Makanan**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut. BPOM membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di setiap Provinsi.

Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Latar belakang terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah dengan melihat kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan kemajuan teknologi tersebut produk-produk dari dalam dan luar negeri dapat tersebar cepat secara luas dan menjangkau seluruh strata masyarakat. Semakin banyaknya produk yang ditawarkan mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam mengonsumsi produk.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Zylvia Arisna Verz, 2021, Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang (Studi Kasus pada Bbpom di Medan) Skripsi, Universitas Medan Area, halaman 16

Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional. Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dimaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

Berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
4. pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah

6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;

5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pengaturan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap *Overclaim* Kandungan *SPF* pada Kosmetik Tabir Surya yang Beredar di Pasaran.**

Badan Meteorologi, Klimatologi, serta Geofisika (BMKG) menjelaskan indeks sinar *UV* di Negara Indonesia memiliki risiko bahaya yang ekstrem, karena beberapa daerah di Indonesia memiliki potensi yang mencapai suhu kurang lebih 40 derajat Celsius. Kementerian Kesehatan memberikan imbauan penggunaan produk untuk kosmetik, khususnya sunscreen untuk memberikan perlindungan terhadap kulit dari pancaran sinar ultraviolet. Disebabkan tingginya risiko tabir surya di Indonesia bagi kesehatan kulit, Kementerian Kesehatan memberikan imbauan penggunaan produk kosmetik, termasuk untuk menggunakan sunscreen guna memberikan perlindungan dan pancaran ultraviolet. Tata surya mempunyai *Sun Protection Factor (SPF)* dan *Protection Grade of UV A (PA)*, yang memberikan gambaran terkait kemampuannya memberikan perlindungan terhadap kulit dari pancaran sinar *UV*. Efektivitas tabir surya bergantung pada nilai yang pada nilai *SPF* nya, dimana tiap tabir surya memiliki tingkatan yang berbeda-beda., dimana rata-rata tabir surya memiliki kisaran *SPF* dari 1 hingga 50 persen.<sup>33</sup>

Beberapa perusahaan tabir surya di Indonesia saling bersaing untuk menyediakan tabir surya dengan kualitas terbaik, dengan beberapa tingkatan *SPF* nya yang berbeda serta memiliki fungsi dan penggunaan yang berbeda. Kualitas yang ditawarkan oleh berbagai pelaku usaha di Indonesia memiliki kegunaan untuk

---

<sup>33</sup> Nabilla Dhinggar Arumbi, (2024) “Tanggung Jawab pelaku Usaha Atas *Overclaim* Sun Protection Factor (*SPF*) Pada Produk Tabir Surya X”, *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*. Vol.1, No.4 Halaman. 25-38.

menarik banyak peminat (konsumen) sehingga mendapatkan konsumen dan keuntungan yang sebanyak-banyaknya demi keberlangsungan usahanya.

Disamping untuk mendapatkan keuntungan, pelaku usaha juga harus memastikan kualitas dari produk yang ditawarkan harus benar-benar bagus dan sesuai apa yang diinformasikan kepada konsumen. Namun yang menjadi permasalahan banyak pelaku usaha memberikan informasi produk yang tidak sesuai dengan kondisi asli produk, sehingga konsumen tidak mendapatkan informasi asli dari produk yang ditawarkan. Hal tersebut tidak jarang terjadi pada pelaku usaha tabir surya yang banyak melakukan *overclaim SPF* pada beberapa merek tabir surya lokal yang menjadi sorotan.

*Overclaim* merupakan tindakan melebih-lebihkan sesuatu informasi, dalam hal ini adalah melebih-lebihkan kandungan dari *SPF*, seperti yang disampaikan oleh tiktokers yang telah melakukan uji laboratorium dimana dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa merek tabir surya yang melakukan klaim SPF ternyata tidak sesuai dengan hasil uji lab, sebagaimana yang tertulis dalam label 50 SPF PA +++, namun dalam kenyataan hasil uji lab menunjukkan hanya mempunyai kandungan SPF sebesar 2 SPF, artinya tidak ada kesesuaian antara claim asli dari produk dengan kondisi sesungguhnya dari produk.<sup>34</sup>

Ketika terjadi *overclaim* dari pelaku usaha mengenai produk tabir surya dan kandungan SPF nya yang terkandung didalamnya pihak yang paling dirugikan adalah konsumen. Apalagi konsumen yang tidak teliti dalam memilih produk tabir surya akan mudah tergiur dan mudah percaya terhadap klaim yang ditawarkan oleh

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

pelaku bisnis. Namun, pada kenyataannya banyak di negara Indonesia pelaku usaha yang melakukan *overclaim* terhadap produk tabir surya, padahal jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pelaku usaha maupun hak konsumen yang harus dilindungi. Kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

1. Melakukan itikad baik dalam melangsungkan kegiatan usahanya;
2. Menyajikan informasi yang benar, jelas, serta jujur terkait kondisi dan jaminan barang dan atau jasa disertai dengan informasi mengenai pemakaian, perbaikan, serta pemeliharaan terhadap barang dan atau jasa;
3. Memberikan perlakuan atau pelayanan kepada konsumen dengan benar sehingga tidak diskriminatif;
4. Memberikan jaminan mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan serta diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mengenai mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan bagi konsumen untuk melakukan pengujian, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan garansi yang diperdagangkan;
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian yang disebabkan dari pemakaian dan pemanfaatn barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian yang disebabkan dari pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Sehingga jelas berdasarkan pemaparan tersebut bahwa para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan *overclaim* terhadap produk tabir surya jelas hal tersebut sudah menyalahi ketentuan Pasal 7 huruf (b) yang berbunyi bahwa, "*pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi yang benar, jelas, serta jujur terkait kondisi dan jaminan barang dan atau jasa disertai dengan informasi mengenai pemakaian, perbaikan, serta pemeliharaan*

Tindakan *overclaim* yang dilakukan oleh para pelaku usaha disebabkan karena perkembangan dunia usaha yang cepat serta semakin meningkatnya persaingan usaha dalam penjualan produk skincare, hal tersebut mengakibatkan pelaku usaha semakin meningkatkan persaingan bertujuan mempertahankan usahanya dan agar produk yang dijual dapat bersaing dengan produk lainnya sehingga produk yang dijual oleh pelaku usaha dapat dikenal oleh konsumen sehingga akan berbanding lurus dengan peningkatan penjualan dari produk. Namun yang menjadi permasalahan banyak pelaku usaha yang demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mempedulikan akibat yang dilakukan dapat mengakibatkan kerugian, salah satu perbuatan yang dilakukan untuk meningkatkan daya beli di konsumen tanpa memperhatikan dampak buruknya

adalah tindakan *overclaim* yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam hubungan jual beli antara pelaku usaha dan konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang setara dan seimbang, khususnya bagi konsumen yang memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha salah satunya adalah pemenuhan informasi yang benar, jelas, serta jujur berhubungan dengan komposisi dan jaminan barang dan atau jasa yang diperjualbelikan serta memberikan penjelasan terkait penggunaan, perbaikan, serta pemeliharaan pada konsumen.<sup>35</sup> Sehingga walaupun setiap pelaku usaha memiliki target dalam memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya juga harus memperhatikan hak yang harus dilindungi dari para konsumen, sehingga tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pengaturan terkait perlindungan konsumen.

Pembentukan peraturan perundang-undangan secara tegas dapat memberikan perlindungan kepentingan serta hak-hak konsumen dari permasalahan atau sengketa dari konsumen yang dapat disebabkan karena adanya interaksi yang berhubungan langsung dengan pelaku usaha kemudian mengakibatkan konsumen mengalami kerugian. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK memberikan penjelasan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala tindakan yang memberikan jaminan terdapatnya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sehingga dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen diatur dalam sebuah

---

<sup>35</sup> Adinda Ayu Puspita Kuncoro dan M. Syamsudin, (2024) "Perlindungan Konsumen terhadap Overclaim Produk Skincare", *Prosiding Seminar Hukum Aktual Climate Change and The Rule of Law*, Vol.2, No.4. halaman. 73-84.

ketentuan yuridis yang ketentuannya memberikan kepastian hukum yang jelas baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen. Sehingga tidak boleh melakukan tindakan yang semena-mena yang dapat menngganggu kepentingan konsumen.

Kerugian yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindakan overclaim yang dapat mengancam keamanan serta keselamatan konsumen. Keamanan dan keselamatan konsumen memiliki hubungan yang erat dengan hak asasi manusia. Dalamndnag-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa kesehatan merupakan hal yang penting dan termasuk ke dalam hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang harus mendapatkan perlindungan serta tidak boleh dibatasi oleh apapun, yang dapat membatasi hak asasi manusia hanya hak asasi orang lain serta ketentuan hukum. Selama dalam ketentuan perundang-undangan tidak ada pembatasan mengenai hak orang lain, maka hak asasi manusia tersebut harus tetap mendapatkan perldinubgan dan dijunjung tinggi.

Termasuk hak kesehatan dari setiap orang termasuk konsumen harus mendapatkan perldinungan yang fundamental dan tidak dibatasi oleh apapun, dalam hal ini termasuk pelaku usaha. Sehingga jelas tindakan overclaim yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan tindakan yang melanggar ketentuamn yuridis khususnya undang-undang dasar dan undang-undang perlindungan konsumen. Dalam Pasal 28H ayat (1)dijelaskan bahwa, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*" Drlain itu dalam

ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan juga dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kesehatan.<sup>36</sup>

Dalam melakukan kegiatan produksi, perdagangan, dan mempromosikan barang atau jasa terdapat beberapa tindakan yang telah dilarang dilakukan oleh pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya dikenal dengan UUPK. Larangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dan untuk mengusahakan agar barang atau jasa yang beredar yakni produk yang memiliki kualitas baik dan layak untuk didistribusikan kepada masyarakat luas. Namun ternyata dalam realitanya masih terdapat pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap larangan dalam UUPK yakni dengan memproduksi dan memasarkan produk yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau keunggulan dari produk tersebut.

Tindakan *overclaim* dilarang dikarenakan berhubungan erat dengan kesehatan, setiap orang memiliki upaya untuk selalu menjaga kesehatan. Upaya kesehatan dilakukan untuk berbagai cara seperti melakukan konsumsi berupa produk obat kimia atau herbal untuk mencegah dan menyembuhkan suatu penyakit. Namun dalam melakukan konsumsi produk terdapat produk yang dapat menimbulkan kerugian dalam bidang kesehatan bahkan dapat memberikan ancaman keamanan dan keselamatan yakni produk obat *overclaim* dalam labelnya yang memiliki arti

---

<sup>36</sup> Bunga Permata Sari, et.al. (2022) “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Overclaim Pelaku Usaha Dalam Label Obat Ditinjau Dari Pasal 8 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Yurijaya, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol.4, No.1.halaman. 89-100.

pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap salah ketentuan Pasal yakni dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pada Pasal 8 ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa, “*pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.*” Sehingga jelas tindakan *overclaim* produk tabir surya merupakan tindakan yang telah dilarang oleh undang-undang karena menyajikan informasi produk yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya dari suatu produk, hal tersebut memberikan kerugian kepada konsumen karena konsumen yang tidak teliti akan langsung percaya atas informasi produk yang disajikan.

#### **B. Pelaksanaan dan Peran BPOM Menangani Kasus Overclaim Kandungan SPF Pada Kosmetik Tabir Surya Yang Beredar Di Pasaran**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan suatu lembaga non kementerian yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan peredaran obat-obatan dan makanan di negara Indonesia. Pengawasan obat dan makanan dilaksanakan melalui sistem pengawasan sejak suatu produk belum beredar (*pre market control*) sampai dengan setelah produk tersebut diedarkan di pasaran (*post market control*). Bentuk pengawasan tersebut masuk ke dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dalam bidang obat dan makanan. Selain pengawasan dari segi surplus, dilakukan pula pengawasan dari aspek demand melalui pemberdayaan masyarakat untuk dapat saling melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syara dan memiliki risiko dalam bidang Kesehatan. Oleh sebab itu, salah satu upaya kemaslahatan yang dilakukan oleh

Pemerintah Indonesia untuk melakukan antisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan oleh konsumen adalah membentuk badan non kementerian yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan obat, makanan, kosmetik dan produk komplimen lainnya. Sebagaimana tujuan pemerintah dalam melakukan pembentukan BPOM adalah untuk menjamin mutu, kemanfaatan, serta keamanan terhadap masyarakat melalui pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BPOM.

Pada era perdagangan bebas, peredaran kosmetik cukup pesat banyak juga pelaku usaha yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat, salah satunya adalah tindakan *overclaim* produk tabir surya. Kehadiran BPOM diperlukan untuk melakukan kontrol atas jaminan kualitas mutu dari produk yang beredar di masyarakat. Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah :

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah Lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
3. BPOM di pimpin oleh kepala. Namun demikian, tugas BPOM belum semua terlaksana dengan baik. Karena masih sering ditemukan beredarnya obat dan makanan serta kosmetik berbahan berbahaya

dijual bebas di pasaran. Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sudah ada dan semakin berkembang dari waktu ke waktu, disamping itu pula kosmetik berperan penting untuk menunjang penampilan seseorang, bahkan bagi masyarakat dengan gaya hidup yang semakin kompleks kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan pangan.

Sehingga jelas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kualitas makanan dan obat yang beredar di masyarakat. Kualitas yang dimaksud adalah tingkat baik buruknya sesuatu. Baik buruknya suatu produk dalam hal ini adalah kosmetik atau tabir surya dapat dilihat dari berbagai indikator. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah terdapatnya kesesuaian informasi yang dicantumkan sesuai dengan kondisi asli dari satu produk, sehingga konsumen benar-benar mendapatkan informasi asli dari suatu produk tanpa adanya pembohongan. Namun walaupun sudah terdapat ketentuan yuridis mengenai perlindungan konsumen dan sudah terdapat badan yang bertujuan untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan yuridis yang berlaku.

Banyaknya tindakan pelaku usaha yang mengedepankan memperoleh keuntungan namun mengabaikan keselamatan dari para konsumen, di Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang dapat mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk – produk yang beredar di masyarakat untuk melindungi keamanan, keselamatan, serta keehatan konsumen baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga BPOM memiliki jaringan

nasional dan internasional serta memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum serta memiliki kredibilitas profesional yang cukup tinggi. Jika dirangkum BPOM memiliki beberapa peranan antara lain melaksanakan kebijakan teknis operasional dalam bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan BPOM juga memiliki wewenang dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan sesuai peraturan yang berlaku.<sup>37</sup>

Dasar hukum tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM dijelaskan bahwa BPOM memiliki tugas untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Obat dan makanan yang dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kemudian kosmetik, dan pangan olahan. Sehingga jelas dalam hal ini kosmetik merupakan jenis dari jenis obat yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan tentang BPOM. Kemudian dalam Pasal 4 juga dijelaskan bahwa BPOM memiliki wewenang untuk :

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
2. Melakukan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

---

<sup>37</sup> Anggun Yesi Aulia, Allan Mustafa Umami, (2024) "Peran BPOM Sebagai Penyelenggara Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan Dan Obat-Obatan Yang Diperdagangkan Dalam Platform E-Commerce", *Jurnal Private*, Vol. 4, Issue 2, halaman. 440-448.

3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bunyi dari ketentuan tersebut merujuk pada tanggung jawab dan tugas lembaga atau badan yang bertugas untuk melakukan pengawasan produk obat dan makanan untuk memberikan kepastian keamanan serta kualitas dari suatu produk yang beredar di masyarakat. Pertama lembaga ini memiliki tugas untuk menerbitkan izin edar dan sertifikat yang memberikan kejelasan bahwa produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal tersebut mencakup penilaian atas keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu produk serta melakukan pengujian yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yuridis yang berlaku. Selanjutnya BPOM memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan berupa penyidikan terkait pengawasan obat dan makanan. Penyidikan yang dilaksanakan oleh BPOM untuk memastikan praktik yang dilaksanakan oleh produsen atau distributor sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, untuk memberikan perlindungan kepada konsumen untuk menghindarkan dari potensi risiko. Kemudian BPOM juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada para pihak yang melanggar peraturan yang ditetapkan. Sanksi diterapkan untuk menegakkan kepatuhan atas peraturan dan memastikan produk yang beredar di masyarakat aman dan memiliki kualitas.<sup>38</sup>

Pengawasan dalam bidang kosmetik memiliki makna yang beraneka ragam, yang rumit dan menjadi tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat sebagai

---

<sup>38</sup> Hendrik Ruben Gelong, La Ode Abdul Hamid, Tasman Agung Prahaditama, (2024), "Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Di Kota Baubau", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, Issue 1, halaman. 49-58.

konsumen serta bagi para produksi kosmetik. Dalam Kamus Besar bahasa Indoensia Pengawasan berasal dari kata “awas” dalam artian dengan baik-baik dalam artian melakukan pengamatan secara hati-hati, serta laporan berdasar realita yang ada di masyarakat. Pengawasan meruapakan segala proses aktifitas yang dilaksanakan secara berkelanjutan berkesinambungan. Kemudia dari pengawasan yang telah dilakukan, diterapkan dan dilakukan perbaikan bila kemudian ditemukan adanya kesalahan. Selain itu proses pengawasan juga menjadi proses koreksi pelaksanaan pekerjaan apakan suatu pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tidak atau malah sebaliknya ditemukan penyimpangan, dimana semua kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih baik.<sup>39</sup>

Tujuan dari pengawasan adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah semua proses dilaksanakan. Dalam perkembangannya Surat Izin Kosmetika menyebabkan perizinan kosmetik belum memiliki legitimasi yang jelas danmkuat, Masih terdapat banyak kosmetik terdaftar BPOM namun ternyata masih membahayakan yang beredar di masyarakat sehingga perlu dipertanyakan nomor kejelasan registernya, sehingga berbagai model pengawasan yang telah dilakukan BPOM ternyata masih belum efektif sehingga memerlukan kerja yang ekstra untuk mengatur peredaran produk barang dan jasa sehingga produk yang beredar benar-benar aman untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan tidak menimbulkan efek samping yang buruk.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*,

<sup>40</sup> *Ibid*,

Berdasarkan pemaparan tersebut, jelas BPOM memiliki peranan yang sangat penting untuk melakukan kontrol terhadap setiap produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat selain Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga terdapat pengaturan yang mengatur mengenai peredaran makanan dan obat-obatan, sehingga BPOM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya juga harus memperhatikan dan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan proses penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan. Dalam melakukan segala rencana dan program pengawasan obat dan makanan di dalamnya terdapat suatu sistem distribusi kosmetik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 tentang Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan BPOM. Sehingga peran nyata BPOM dalam tindakan *overclaim* yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Kosmetik adalah dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap produk tabir surya yang beredar di masyarakat baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Yang perlu diperhatikan adalah memperhatikan informasi yang tertera dalam produk apakah sesuai dengan kondisi asli dari produk.

Dikarenakan banyak kasus yang terjadi pelaku usaha melakukan tindakan *overclaim* dari suatu produk tabir surya mengenai kandungan SPF dalam produk tabir surya dilebih-lebihkan kandungan SPF nya, sehingga konsumen percaya akan kebenaran informasi tersebut. Padahal jelas kandungan SPF yang berbeda memiliki manfaat dan kegunaan yang berbeda pula, sehingga jika kandungan SPF suatu produk rendah namun dilakukan tindakan *overclaim* tentunya akan sangat

merugikan bagi konsumen karena penggunaan produk tentunya tidak akan dapat maksimal sesuai yang diharapkan.<sup>41</sup> Selain peran pengawasan BPOM juga memiliki peranan untuk memberikan sanksi administratif apabila ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan terdiri dari beberapa pengawasan antara lain :

a. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*)

Merupakan pengawasan yang terjadi dan dilaksanakan sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan dapat menghilangkan penyimpangan penting dalam kerja yang diinginkan, dihasilkan sebelum penyimpangan terjadi. Pengawasan pendahuluan juga meliputi segala upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya akan dibandingkan dengan hasil yang akan direncanakan. Sumber daya ini harus memenuhi syarat pekerjaan yang kemudian ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan. Kemudian diharapkan manajemen akan menciptakan kebijakan dan tata cara serta aturan yang kemudian ditujukan untuk dapat menghilangkan suatu tindakan yang menyebabkan hasil kerja yang diinginkan. Pengawasan pendahuluan meliputi pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, bahan-bahan, serta pendahuluan modal dan pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya finansial.

b. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*Cocurren Control*)

---

<sup>41</sup>Rezky Nur Amelia, 2018, Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Makassar, Skripsi, Universitas Negeri Makassar, halaman. 6.

Pengawasan saat kerja berlangsung merupakan suatu tindakan yang dilakukan BPOM dilaksanakan terjadi ketika pekerjaan dilakukan. Direction berhubungan dengan tindakan para manajer sewaktu mereka dapat mengajarkan kepada bawahan untuk memastikan bahwa sasara telah dicapai.

c. Pengawasan *Feed Back* (*Feed Back Control*)

Pengawasan umpan balik atau feed back yakni pengawasan dengan melakukan pengukuran hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk mengukur penyimoangan yang terjadi atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Pengawasan hyang dipusatkan dalam kinerja organisasional ada mas lalu, kemudian tindakan korektif dutjukan ke ara suatu proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Ciri khas dari dari suatu metode pengawasan umpan balik adalah dipusatkan pada perhatian pada hasil historical, diguanansebagai pandas an untuk melakukan koreksi atas tindakan-tindakan pada masa yang akan datang.<sup>42</sup>

Pemberian informasi mengenai produk skincare sdijadikan sebagai landasan konsumen untuk dapat menentukan pilihan produk skincare yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kulit. Apabila suatu produk *skincare* tidak sesuai dengan klaim atau janji yang diberikan oleh pelaku usaha dapat memberikan dampak konsumen menderita ketidakcocokan produk skincare pada kulitnya, seperti iritasia atau hasil yang tidak maksimal yang didapatkan dari penggunaan produk.

Kebeneran dan transparansi informasi mengenai perihal kandungan dan klaim yang terkandung dalam produk skincare yang diberikan pelaku usaha atas

---

<sup>42</sup> *Ibid*,

produknya yang merupakan informasi penting yang harus disampaikan,. Kemudian apabila pelaku usaha menggunakan kalimat *overclaim* sebagai wujud dari strategi pemasaran produk, hal tersebut akan mengakibatkan konsumen mengalami kerugian dalam bidang materiil dan imateriil yakni uang yang hilang dikarenakan sudah membeli produk, waktu yang akan terbuang, serta kerugian pada kulit karena tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan, serta kekecewaan emosional. Kemudian otoritas yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah BPOM mempunyai peraturan terkait dengan iklan dan klaim yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam melakukan promosi produknya, dalam Pasal 3 Peraturan BPM Nomor 32 Tahun 2021 tentang pengawasan Periklanan Kosmetika menyebutkan bahwa informasi yang tercantum dalam iklan wajib memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

- a. Objektif, yakni memberikan informasi mengenai produk sesuai dengan kenyataan serta tidak boleh menyimpang dari kemanfaatan, cara penggunaan, dan keamanan kosmetika;
- b. Tidak menyesatkan, yakni memberikan informasi yang jujur, akurat, dan bertanggung jawab, serta tidak memanfaatkan kekhawatiran masyarakat;
- c. Tidak menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit.

Artinya jelas berdasarkan pemaparan tersebut tidak boleh dilakukan kegiatan *overclaim* atau klaim yang berlebihan mengenai informasi suatu produk kosmetik. Informasi mengenai suatu produk harus benar-benar disajikan secara

jujur sesuai dengan kondisi dan kualitas produk, sehingga memberikan keadilan bagi konsumen untuk memilih produk *skincare* yang sesuai dengan manfaat dan kebutuhan kulitnya.<sup>43</sup>

Ketentuan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika yang menjadi landasan yuridis dapat dijadikan landasan pedoman bagi pelaku usaha terkait dengan pencantuman klaim kosmetika, seperti penentuan klaim (klaim yang diizinkan dan yang tidak diizinkan) sesuai dengan kandungan bahan dalam kosmetika atau data uji yang dilakukan atas formula. Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Kalim Kosmetika menjelaskan bahwa klaim pada penandaan dan klaim dalam iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memenuhi beberapa kriteria berikut :

- a. Kepatuhan hukum;
- b. Kebenaran;
- c. Kejujuran;
- d. Keadilan;
- e. Dapat dibuktikan;
- f. Jelas dan dapat mudah dimengerti; dan
- g. Tidak diizinkan menyatakan seolah-olah sebagai obat atau memiliki tujuan untuk dapat mencegah suatu penyakit.

Sehingga jelas berdasarkan pemaparan tersebut suatu tindakan overclaim yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak dapat dibenarkan, karena klaim yang

---

<sup>43</sup> Adinda Ayu Puspita Kuncorolila dan M. Syamsudin, *Op.cit.*,

dilakukan atas suatu produk tidak memenuhi kriteria yang dijelaskan dalam ketentuan yuridis. Pertama tindakan yang dilakukan pengusaha tidak patuh terhadap hukum karena jelas dalam hukum tidak diperbolehkan menyajikan informasi yang tidak jelas kebenarannya, selanjutnya tindakan *overclaim* juga tidak memenuhi aspek kebenaran, kebenaran yang dimaksud adalah antara informasi yang disajikan tidak sesuai dengan dengan kondisi nyata suatu produk, kemudian dalam hal ini pelaku usaha juga tidak memenuhi aspek kejujuran karena menyembunyikan informasi yang benar mengenai kandungan SPF suatu produk.

Selanjutnya aspek yang tidak dipenuhi adalah aspek keadilan, keadilan yang dimaksud disini adalah diperuntukkan untuk konsumen yang tidak dapat terpenuhi rasa keadilannya karena mereka telah mengeluarkan budget namun kandungan SPF dalam produk tabir surya ternyata tidak sesuai dengan kandungan asli dengan produk. Kemudian informasi yang disajikan oleh pelaku usaha yang melakukan tindakan *overclaim* jelas tidak dapat dapat dibuktikan kebenarannya, karena terdapat perbedaan informasi.

Aspek selanjutnya yang tidak dipenuhi pelaku usaha adalah jelas dan mudah dimengerti, artinya informasi yang disajikan oleh pelaku usaha yang melakukan tindakan *overclaim* tidak menyajikan informasi yang benar sehingga informasi yang disajikan dapat membingungkan konsumen. Jelas tindakan *overclaim* yang dilakukan pelaku usaha tidak memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Ayat (1) Peraturan BPOM. Tujuan dari adanya suatu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan dengan rencana yang digariskan;
- b. Guna mengetahui apakah segala sesuatu dapat dilaksanakan sesuai dengan arahan serta asas-asas yang telah diatur sebelumnya;
- c. Guna mengetahui suatu kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja;
- d. Guna mengetahui segala sesuatu dapat berjalan dengan efisien atau tidak;
- e. Guna mencari jalan keluar atau solusi, apabila ditemukan kesulitan, kelemahan atau kegagalan yang bertujuan untuk melakukan perbaikan.<sup>44</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan memiliki tujuan untuk melakukan koreksi atas kesalahan yang terjadi agar kedepannya dapat menjadi pedoman untuk mengambil suatu kebijakan untuk dapat mencapai sasaran yang seoptimal mungkin. Pengawasan bukan merupakan sesuatu yang dapat mudah dilaksanakan akan tetapi suatu pekerjaan membutuhkan kecakapan, ketelitian, kepandaian, bahkan harus disertai dengan pengalaman.

Badan Pengawas Obat dan Makanan selain melakukan pengawasan peredaran makanan dan obat terhadap pengawasan produk kosmetik makanan peran pengawasan BPOM sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas

---

<sup>44</sup> Bella Nathasya, 2022, Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Konsumen Di Air Dingin Pekanbaru, Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, halaman. 26.

Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai berikut :

- 1) Melakukan penyusunan kebijakan dalam lingkup nasional dalam bidang pengawasan obat dan makanan;
- 2) Melaksanakan kebijakan nasional yang telah dibentuk dalam bidang pengawasan obat dan makanan.;
- 3) Melakukan penyusunan dan penetapan norma, standar, tata cara dan kriteria dalam bidang pengawasan sebelum beredar dan melakukan pengawasan selama beredar;
- 4) Melakukan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- 5) Melakukan koordinasi untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah dalam tingkat pusat maupun daerah;
- 6) Melakukan pemberian bimbingan teknis dalam bidang pengawasan obat dan makanan;
- 7) Melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pengawasan obat dan makanan;
- 8) Melakukan koordinasi untuk melaksanakan tugas, pembinaan dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dalam lingkungan BPOM;

- 9) Melakukan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- 10) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan dalam bidang lingkungan BPOM;
- 11) Melakukan pelaksanaan dukungan yang sifatnya substantif kepada seluruh unsur organisasi dalam lingkungan BPOM.<sup>45</sup>

Sehingga secara garis besar fungsi dan peran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran untuk mengawasi produk yang beredar di masyarakat untuk menentukan produk yang beredar di masyarakat terjamin kualitas dan keamanannya. Serta memberikan izin produk yang beredar, sehingga ketika terjadi tindakan *overclaim* dari pelaku usaha membuktikan BPOM kebobolan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. terhadap produk yang menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan aslinya tidak boleh beredar dalam masyarakat, karena hal tersebut sama saja menyajikan informasi yang valid, akan berpeluang besar memberikan kerugian bagi konsumen mulai dari materiil karena konsumen telah mengeluarkan sejumlah dana (uang) untuk membeli produk tabir surya, Kerugian lainnya adalah dari segi imateriil karena konsumen telah memberikan kepercayaan yang penuh untuk memutuskan membeli produk karena kegunannya, Tabir surya yang mengandung tingkatan SPF tentunya memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Semakin tinggi tingkatan SPF dari tabir surya akan semakin memperkuat atau melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Begitu juga sebaliknya, tingkatan tabir surya yang semakin rendah tingkatannya akan kurang

---

<sup>45</sup> *Ibid*, halaman. 27.

maksimal untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Sehingga ketika terdapat pelaku usaha yang melakukan tindakan *overclaim* atas tingkatan produk tabir surya, tentunya akan sangat merugikan bagi konsumen karena para konsumen telah meletakkan ekspektasi yang tinggi atas kegunaan produk karena melihat dari tingkatan SPF nya. Ekspektasi yang tinggi memberikan harapan konsumen untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari produk, namun jika ternyata informasi yang disediakan tidak sesuai dengan kandungan aslinya tentunya hasil yang diperoleh dari penggunaan produk tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan di awal. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian bagi konsumen.

### **C. Upaya Tanggung Jawab Pelaku Usaha Selaku Produsen Terhadap *Overclaim* Kandungan SPF Pada Kosmetik Tabir Surya Yang Beredar Di Pasaran**

Setiap sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen dapat diselesaikan melalui beberapa jalur antara lain di dalam maupun di luar pengadilan. Penyelesaian antara konsumen dan pelaku usaha dapat dilaksanakan melalui pengadilan atau di luar pengadilan bergantung pada pilihan masing - masing pihak artinya sesuai dengan ketentuan dari pihak yang bersengketa. Artinya tidak ada kewajiban bagi pihak yang bersengketa untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan biasanya para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian dengan penyelesaian sengketa dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan biasanya kedua pihak sama-sama diuntungkan dalam hal ini, karena beberapa alasan salah satunya adalah waktu yang

dibutuhkan lebih singkat dan biaya yang dibutuhkan lebih sedikit, namun sama-sama mendapatkan solusi dari permasalahan.

Ketika upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila usaha tersebut dinyatakan namun tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak lain yang sedang bersengketa. Gugatan yang dilakukan oleh konsumen atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat diajukan oleh beberapa pihak antara lain :

1. Seseorang konsumen yang merasa dirugikan atau dapat diwakili oleh ahli waris pihak yang bersangkutan;
2. Sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama;
3. Suatu lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang telah memenuhi syarat, yakni berbentuk badan hukum atau Yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan jelas tujuan didirikannya organisasi adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen serta telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Hukum konsumen sendiri dimaknai sebagai keseluruhan asas dan kaidah hukum yang memberikan pengaturan hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain kaitannya dengan barang atau jasa konsumen. Dalam pengaturan pun

jelas undang-undang memberikan perlindungan dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha.<sup>46</sup>

Kasus tindakan *overclaim* yang dilakukan pelaku usaha sudah jelas menyalahi ketentuan perundang-undangan sehingga terdapat konsekuensi hukum apabila dilakukan pelanggaran. Setiap konsumen yang mendapatkan kerugian akibat adanya tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dapat melakukan tindakan hukum yakni dengan mengajukan gugatan yang ditujukan untuk pelaku usaha melalui lembaga yang memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum.

Sesuai dengan pemaparan tersebut konsumen memiliki hak untuk mempertahankan dan memperjuangkan sebagai konsumen, dan sebaliknya dalam hal ini pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi setiap panggilan dari Pengadilan karena telah dijadikan sebagai pihak Penggugat dalam tindakan *overclaim* yang telah dilakukan. Sehingga setiap panggilan harus dipenuhi sebagai warga negara yang taat untuk urusan bersalah atau tidak yang menentukan adalah Majelis Hakim dalam persidangan. Hak yang dimiliki oleh konsumen untuk mengajukan gugatan tentunya dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan oleh gugatan, tinggal bagaimana konsumen memanfaatkan kerugian yang dialami dengan memasukkan unsur-unsur pasal yang hendak dijadikan untuk dasar gugatan.

---

<sup>46</sup> Rizka Syafriana, (2016) “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”, Jurnal De Lega Lata, Vol. 1 No. 2. halaman. 430-446.

Artinya setiap konsumen atau pihak-pihak lain yang disebutkan memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha yang dalam hal ini diajukan melalui pengadilan umum. Gugatan diajukan dengan dasar adalah adanya kerugian yang dirasakan oleh konsumen pada saat membeli produk dalam hal ini adalah tabir surya, kerugian yang dirasakan oleh konsumen memiliki indikator berbeda-beda, mulai dari menimbulkan kerugian yang dapat menimbulkan masalah pada kesehatan kulit salah satunya adalah tindakan *overclaim* yang dilakukan pelaku usaha, dapat menyebabkan kerugian berupa konsumen yang dari awal tidak memperoleh informasi yang benar mengenai kandungan *SPF* produk sehingga manfaat yang diperoleh tidak akan dapat maksimal, sesuai dengan informasi yang disajikan pada label.

Kewajiban dari pelaku usaha adalah mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan, apabila merasa tidak bersalah maka jika sudah sampai meja pengadilan dapat melakukan pembelaan di dalam pengadilan melalui jawaban-jawaban yang disediakan yang tentunya dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung. Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai suatu kesepakatan terkait bentuk dan besarnya ganti kerugian dan atau terkait suatu tindakan tertentu guna memberikan jaminan suatu tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen tidak akan terulang lagi.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Justitio Revenly Sumual, et.al.(2022) “Kewajiban Membayar Ganti Kerugian Oleh Penanggung Jawab Kegiatan Akibat Kerusakan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil” *LEX CRIMEN*, Vol.11 No.4 halaman.1-19

Sehingga suatu penyelesaian yang dilaksanakan di luar pengadilan juga memikirkan tujuan kedepannya agar suatu tindakan pelaku usaha yang dapat memberikan dampak buruk kepada konsumen dapat dicegah dan dipastikan untuk tidak terulang kembali, hal ini selain memberikan pembelajaran bagi pihak yang bersengketa juga dapat dijadikan pembelajaran bagi hubungan konsumen dan pelaku usaha lainnya dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada penyelesaian sengketa diluar pengadilan Pemerintah Indonesia melakukan pembentukan berupa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Daerah Tingkat III . Badan penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) adalah salah satu Lembaga peradilan konsumen berkedudukan ditiap Daerah Tingkat II Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen yang tugas utamanya adalah menyelesaikan persengketaan konsumen diluar pengadilan umum.<sup>48</sup>

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki kewajiban untuk mengeluarkan putusan atas suatu sengketa yang terjadi dalam waktu paling lambat yakni 21 (dua puluh satu) hari dihitung dari setelah gugatan diterima. Kemudian mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan dari pelaku usaha sebagai Tergugat dalam hal ini adalah dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima suatu putusan dari badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah pelaku usaha harus melaksanakan putusan dari gugatan.<sup>49</sup> Sedangkan para

---

<sup>48</sup> Riris Nisantika, et. al., (2021), "Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)", *Jurnal Locus Delicti*, Vol.2, No. 1. halaman.49-59

<sup>49</sup> Tamiarisa Amanda Fasa Rambe, et.al. (2022), "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca

pihak yang tidak terima atas putusan dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak hari kerja setelah mendapatkan pemberitahuan putusan.

Pada kasus tindakan *overclaim* kandungan *SPF (Sun Protection Factor)* Tanggung jawab dari pelaku usaha harus melibatkan kewajiban guna memastikan bahwa informasi yang disampaikan tentang suatu produk adalah akurat dan harus tidak menyesatkan konsumen. *Overclaim* dapat terjadi ketika produsen dalam hal ini pelaku usaha membuat klaim yang berlebihan tentang suatu kemampuan produk yang dalam hal ini adalah produk kosmetik tabir surya yang gunanya untuk melakukan perlindungan kulit dari sinar matahari, melebihi-lebihkan apa yang sebenarnya mampu diberikan oleh produk tersebut.

Menurut hukum perlindungan konsumen pelaku usaha yang melakukan tindakan *overclaim* harus mampu bertanggung jawab atas kesesuaian produk dengan klaim yang dipasarkan. Jika klaim *SPF* dalam produk kosmetik tabir surya ternyata tidak teruji secara akurat dan dapat memberikan kerugian pada konsumen, pelaku usaha dapat dituntut secara perdata, termasuk ganti rugi atas kerugian yang diperoleh dari konsumen akibat tindakan *overclaim* produk tabir surya. Selain itu pihak berwenang juga dapat mengenai sanksi administratif bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan *overclaim* dan melanggar hukum.

Sumber hukum untuk pertanggung jawaban ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia

sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa pertanggung jawaban dapat diminta kepada pelaku usaha dalam hal ini produsen yang melakukan tindakan melanggar hukum yang dalam hal ini adalah *overclaim* terhadap kandungan SPF dalam tabir surya, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian baik materiil maupun Kesehatan bagi konsumen., sehingga konsumen dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Umum untuk meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha. Selain itu untuk meminta pertanggung jawaban tanpa melalui pengadilan dapat dilakukan di luar pengadilan melalui jalur mediasi untuk menentukan kesepakatan bagaimana sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dapat diselesaikan.

Pasal 19 UUPK bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang disebabkan, termasuk kerusakan yang timbul, tanggung jawab atas dampak penemuan, serta kewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Dengan kata lain, pelaku usaha harus bertanggung jawab secara finansial atau hukum atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh produk atau layanannya. Maka, sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya, pelaku usaha diharuskan memberikan ganti rugi, dan konsumen memiliki hak untuk meminta kompensasi atau ganti rugi dari pelaku usaha dalam situasi di mana mereka mengalami kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh produk atau layanan yang diberikan oleh pelaku usaha.

Ini menegaskan bahwa konsumen memiliki hak hukum untuk menuntut pembayaran atau kompensasi atas kerugian yang mereka alami sebagai konsekuensi dari kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini,

konsumen menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang menghasilkan dan/atau memperdagangkan produk skincare dengan *overclaim SPF* yakni terhadap hasil uji lab tidak sesuai dengan yang tertulis pada label, terkait kerugian yang mereka alami, tuntutan ganti rugi tidak harus bergantung pada adanya pelaksanaan perjanjian; dengan kata lain, setiap kerugian yang dialami oleh konsumen dapat menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang, ganti rugi barang atau jasa sejenis dengan nilai yang setara, serta dapat juga dengan memberi ganti kerugian berupa perawatan kesehatan sesuai hukum yang berlaku

Merujuk pada Pasal 19 Ayat (2), konsumen yang mengalami kerugian sehingga mengakibatkan gangguan pada kondisi kesehatan kulit, seperti timbulnya jerawat, sunburn, bahkan potensi terjadinya kanker kulit akibat *overclaim* yang ada pada label tabir surya dalam jangka lama, konsumen berhak menerima ganti rugi berupa uang atau perawatan kesehatan dari pelaku usaha. Tindakan ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen. Namun, pertanggungjawaban berupa pemberian ganti kerugian kepada konsumen sesuai dengan kesepakatan para pihak sepanjang nilainya lebih tinggi dari ketentuan Pasal 19 UUPK.<sup>50</sup>

Ganti rugi yang harus dilakukan oleh Pelaku usaha sebagai produsen yang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum merupakan salah satu bentuk hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Hukum memang memiliki sifat sekaligus tujuan yakni untuk memberikan perlindungan

---

<sup>50</sup> Nabilla Dhinggar Arumbi, *Loc.cit.*

(pengayoman) kepada seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi dan pembedaan perlakuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen dan hukum perlindungan merupakan dua bidang hukum yang susah untuk dipisahkan dan ditarik batasannya. Namun juga terdapat pendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang lebih luas, yakni terdapat pendapat hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang terdapat asas-asas atau kaidah yang sifatnya mengatur, serta mengandung sifat yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen yang dalam hal ini pelaku usaha saat melakukan segala tindakan harus mampu mempertanggung jawabkan segala tindakan usahanya, khususnya yang membahayakan keselamatan dan yang merugikan konsumen.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap *Overclaim* Kandungan SPF pada Kosmetik Tabir Surya yang Beredar di Pasaran dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketika terjadi *overclaim* dari pelaku usaha mengenai produk tabir surya dan kandungan SPF nya yang terkandung didalamnya pihak yang paling dirugikan adalah konsumen. Namun, pada kenyataannya banyak di negara Indonesia pelaku usaha yang melakukan *overclaim* terhadap produk tabir surya, padahal jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pelaku usaha maupun hak konsumen yang harus dilindungi,
2. Pengawasan obat dan makanan dilaksanakan melalui sistem pengawasan sejak suatu produk belum beredar (*pre market control*) sampai dengan setelah produk tersebut diedarkan di pasaran (*post market control*). Pengaturan BPOM sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga jelas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kualitas makanan dan obat yang beredar di masyarakat. Kualitas yang dimaksud adalah tingkat baik buruknya sesuatu.

3. Setiap sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen dapat diselesaikan melalui beberapa jalur antara lain di dalam maupun di luar pengadilan. Penyelesaian antara konsumen dan pelaku usaha dapat dilaksanakan melalui pengadilan atau di luar pengadilan bergantung pada pilihan masing-masing pihak artinya sesuai dengan ketentuan dari pihak yang bersengketa.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu meningkatkan pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran, terutama yang berkaitan dengan kosmetik dan tabir surya. Selain itu, perlu dilakukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan overclaim agar memberikan efek jera dan melindungi konsumen.
2. Pentingnya untuk terus melakukan edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen harus diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai produk-produk yang mereka gunakan, terutama terkait klaim kesehatan seperti kandungan SPF pada tabir surya.
3. BPOM sebaiknya diberikan sumber daya yang lebih memadai, baik dari segi teknologi maupun personel, untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap produk yang beredar, termasuk kosmetik dan obat-obatan. Langkah ini dapat membantu memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd. Hamid Haris, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makassar : CV. Sah Media
- Abdul Halim Barkatullah. 2016. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Djulaeka, Devi Rahayu. 2019. Buku Ajar: *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Elia Wuri Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media
- Muhammad Qustulani. 2018. *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Mukti Fajar, et.al. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

### B. Artikel, Skripsi dan Jurnal Ilmiah

- Adinda Ayu Puspita Kuncoro dan M. Syamsuidin,(2024) “Perlindungan Konsumen terhadap Overclaim Produk Skincare”, Prosiding Seminar Hukum Aktual Climate Change and The Rule of Law, Volume 2 Nomor 4
- Bella Nathasya,2022, Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Konsumen Di Air Dingin Pekanbaru, Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru.

- Bunga Permata Sari, et.al. (2022) “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Overclaim Pelaku Usaha Dalam Label Obat Ditinjau Dari Pasal 8 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Yurijaya, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Volume 4 Nomor 1
- Hendrik Ruben Gelong, et.al. (2024), “Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Di Kota Baubau”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1
- John D' Orazio, et.al.(2013). “UV Radiation and the Skin.” International Journal of Molecular Sciences, Volume 14 Nomor 6
- M. C. Hughes, et al (2005). "Sunscreen and prevention of skin aging: a randomized trial." Annals of Internal Medicine, Volume 158 .Nomor 11,
- M. D. Palm, dan M. N O'Donoghue,. (2006). “Sunscreen: how to select and use it.” Cleveland Clinic Journal of Medicine, Volume 20 Nomor 10
- Ni Kadek Diah Sri Pratiwi dan Made Nurmawati, (2019), “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online”, Jurnal Kertha Semaya, Volume 7 Nomor 5
- Lilawati Ginting. (2016) “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan” De Lega Lata, Volume 1 Nomor 2
- Nabilla Dhinggar Arumbi, (2024) “Tanggung Jawab pelaku Usaha Atas Overclaim Sun Protection Factor (SPF) Pada Produk Tabir Surya X”, Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia. Volume 1 Nomor 4
- R. E Neale, et al. (2009). “Sunscreen: its use and misuse.” The Medical Journal of Australia, Volume 118 Nomor 4,
- Prima Minerva. (2019). “Penggunaan tabir surya bagi kesehatan kulit”, Jurnal Pendidikan dan Keluarga, Volume 11 Nomor 1
- Putriana Rachmawati, et.al. (2021). “Tinjauan Pustaka Bentuk Sediaan Tabir Surya Bahan Alam, Keamanan dan Efektivitas Tabir Surya”, Jurnal Farmasi Indonesia: Volume 3 Nomor 1
- Rezky Nur Amelia, 2018, Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Makassar, Skripsi, Universitas Negeri Makassar
- Riris Nisantika, et.al, (2021), “Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, Jurnal Locus Delicti, Volume 2 Nomor 1

Rizka Asri Briliani, et.al. (2016), “Analisis Kecenderungan Pemilihan Kosmetik Wanita Di Kalangan Mahasiswa Jurusan Statistika Universitas Diponegoro Menggunakan Biplot Komponen Utama” Jurnal Gaussian, Volume 5 Nomor 3

Rizka Syafriana, (2016) “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”, Jurnal De Lega Lata, Volume 1 Nomor 2.

Tamiarisa Amanda Fasa Rambe, et.al. (2022), “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan” Locus Journal of Academic Literature Review, Volume. 2 Nomor 1

Zylvia Arisna Verz, 2021, Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Berbahan Terlarang (Studi Kasus pada Bbpom di Medan) Skripsi, Universitas Medan Area

### **C. Internet**

CNN Indonesia, BPOM Temukan Sunscreen palsu, ini bahayanya untuk kulit. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20231129191221-255-1030706/bpom-temukan-sunscreen-SPF-palsu-ini-bahayanya-buat-kulit> diakses pada tanggal 17 Maret 2024 Pukul 15.54 WIB

Rosyda, Mengenal Perilaku Konsumen, <https://booble.id/artikel/blog-detail/MengenalPerilaku-Konsumen> , diakses pada 17 Maret 2024 Pukul 17.45 WIB



Similarity 27% Flags

Standard Report

English Report Unavailable

27% Standard Similarity

Filters

Sources

Show overlapping sources

1 Publication

Rahwindi Pangestu Nugroho Putri, Sri Wahyuni, R... 2%

10 text blocks 117 matched words

2 Publication

Rahmawati Rahmawati, A. Muflihunna, Meigita A... 1%

4 text blocks 81 matched words

3 Publication

Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, Ahdia... 1%

3 text blocks 76 matched words

4 Publication

Dewa Deva, Rahmad Sugiarto. "TINJAUAN YURIDIS... <1%

7 text blocks 66 matched words

5 Publication

Ela Oktavia Putri, Yunita Reykasari. "Perlindunga... <1%

6 text blocks 64 matched words

TELAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN PLAGIARISME

Sesuai dengan ketentuan SK Dekan FH UMSU No: 1005/af/KEP/LSA/UMSU/2019 tentang Kewajiban Pemeriksaan Plagiarisme Terhadap Tugas Akhir Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU

Dewa Deva, Rahmad Sugiarto. "TINJAUAN YURIDIS... <1%

Untuk Jenis Karya Ilmiah Skripsi

Nama: Aulia Ramadhani

NPM: 2006200373

Dr. HANINDA SARI, S.H., M.H. NIDN-0111058002

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP OVERCLAIM KANDUNGAN SPF PA...
Aulia Ramadhani
This work has been checked using a plagiarism checker...

2. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa...
Telaah melalui proses pemeriksaan plagiarisme...

